



# **BUPATI LUWU UTARA**

## **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PROSEDUR TETAP (PROTAP) TATA TERTIB BERTAMU / BERKUNJUNG DAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN RUMAH JABATAN BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang bertamu / berkunjung di Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara sangat diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan teratur ;
  - b. bahwa untuk menciptakan suasana yang aman, tertib dan teratur, dibutuhkan partisipasi secara aktif dari semua pihak yang terkait dengan berpedoman pada suatu Prosedur Tetap ( Protap ) yang baku ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap (Protap) Tata Tertib Bertamu / Berkunjung dan Pengamanan di Lingkungan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
5. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PROSEDUR TETAP (PROTAP) TATA TERTIB BERTAMU / BERKUNJUNG  
DAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN RUMAH JABATAN BUPATI,  
WAKIL BUPATI, KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara.
4. Rumah Jabatan adalah Rumah Dinas yang dijadikan kediaman resmi oleh Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam memelihara/menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Tamu adalah orang yang berkunjung ke Rumah Jabatan dengan maksud untuk bertemu Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara dan atau untuk keperluan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga rumah jabatan.
7. Prosedur Tetap yang selanjutnya disingkat Protap adalah Pedoman atau Petunjuk Teknis bagi aparat Pemerintah dalam melaksanakan tugas.
8. Perparkiran adalah pengaturan tempat parkir kendaraan.
9. Pengamanan adalah suatu upaya untuk memelihara/menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum demi terciptanya suatu kondisi yang aman, tertib dan teratur, dalam suatu lingkungan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

10. Ketentraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tertib dan teratur .

## **BAB II**

### **TATA TERTIB BERTAMU / BERKUNJUNG**

#### **Pasal 2**

- (1) Tamu yang berkunjung di Rumah Jabatan wajib melapor kepada Petugas Jaga dan memperlihatkan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Pengenal lainnya untuk dicatat oleh Petugas Jaga.
- (2) Membunyikan mesin kendaraan sewajarnya.
- (3) Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan maksimal 10 km/jam dan menggunakan/menyalakan lampu senteran jarak dekat pada kendaraan di malam hari di lingkungan Rumah Jabatan.
- (4) Untuk tamu dengan kendaraan roda 4 (empat) ketika melewati pos penjagaan wajib menurunkan kaca, sehingga pengemudi dan penumpangnya dapat terlihat jelas oleh Petugas Jaga .
- (5) Untuk tamu dengan kendaraan roda 2 (dua) ketika melewati pos penjagaan wajib membuka helm atau penutup kepala lainnya.
- (6) Tamu wajib memarkir kendaraannya sesuai dengan lokasi parkir yang telah ditentukan atau sesuai petunjuk Petugas Jaga.

## **BAB III**

### **PENGAMANAN DI LINGKUNGAN RUMAH JABATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Petugas yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas pengamanan adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat dibantu oleh Anggota Polri sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Petugas pengamanan sebagai dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memelihara / menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban di lingkungan Rumah Jabatan.
- (3) Petugas pengamanan berhak menanyakan maksud dan tujuan serta identitas tamu dalam rangka tugas pengamanan.
- (4) Petugas Pengamanan berhak memeriksa barang-barang yang dibawa masuk ke lingkungan Rumah Jabatan, jika terdapat hal-hal yang patut dicurigai akan mengganggu ketentraman dan ketertiban.
- (5) Tamu tidak diperkenankan membawa senjata tajam atau sejenisnya ke dalam lingkungan Rumah Jabatan.
- (6) Petugas pengamanan berhak untuk melarang atau mencegah tamu yang ingin masuk di lingkungan Rumah Jabatan, jika patut dicurigai akan mengganggu ketentraman dan ketertiban.

- (7) Petugas pengamanan berhak menertibkan dan mengarahkan tamu untuk keluar lingkungan Rumah Jabatan, jika tamu tersebut melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba .

Pada tanggal 4 Januari 2010

**BUPATI,**




**ARIFIN JUNAIDI**

Diundangkan di Masamba .

pada tanggal 4 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,**



**A. CHAERUL PANGERANG**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 2**